



ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA POLA RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2011-2017

Viki Novita¹, Ahyuni²

Program Studi Geografi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : vikinovita0@gmail.com

Abstrak

Pembangunan suatu wilayah diharapkan berpedoman pada perencanaan yang telah dimuat dalam RTRW, sehingga terciptanya pembangunan yang tertata dengan baik, selaras, harmonis, dan seimbang. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya 2) Mengetahui penyebab ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya. Jenis Penelitian ini adalah *mixed method*, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya bulan September Tahun 2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Peta RTRW, citra spot 6 Tahun 2017 dan dokumen pembangunan. Teknik analisis data berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dengan cara analisis *overlay* peta rencana dengan peta implementasi pembangunan dan analisis kualitatif dengan cara wawancara ke Bappeda dan Dinas Satu Pintu dalam bentuk triangulasi. Dari hasil penelitian ditemukan 1) terjadinya ketidaksesuaian antara pembangunan dengan rencana dalam RTRW yakni pada kawasan perkebunan, permukiman, persawahan, pertanian lahan kering dan hutan rakyat 2) hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang, satuan kerja perangkat daerah tidak terikat dengan RTRW dan peta status lahan tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW.

Kata Kunci : Perencanaan RTRW, Kesesuaian Pembangunan, Penyebab

Abstrack

Development of an area is expected to be guided by planning that has been contained in the RTRW, so that the development of well-organized, harmonious and balanced development is carried out to achieve optimal, harmonious, balanced and sustainable use of regional space so that a review of the Plan is needed. Dharmasray Regency Spatial Planning. The aim of this research is to know (1) the implementation of Space Pattern in Dharmasraya regency (2) the cause of inconsistency in construction with the space pattern planning in Dharmasraya regency. The type of this research is mixed method, in the Dharmasraya regency on September 2018. The data is secunder that is a Map RTRW, Citra Spot 6 and construction document. The analysis' are quantitative and qualitative. The quantitative analysis is overlay analysis procedure in planning map with construction and qualitative analysis is done by interviewing in Bappeda and Dinas Satu Pintu. The research find (1) Inconsistency occurs between construction with the planning based on data analysis of RTRW in the sector plantation, habitation, rice field, dry land farming and forest for people (2) The cause of lack control from government towards space utilization, Satuan Kerja Perangkat Daerah is not binding with RTRW and land status map is not being considerate in RTRW.

Key Word: Planning, Inconsisten contruction, Problems

¹Mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen penyusunan perencanaan pembangunan suatu wilayah yang terdiri atas struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang meliputi pusat-pusat permukiman, sistem jaringan jalan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat dan memiliki hubungan fungsional. Lain halnya dengan struktur ruang, pola ruang merupakan pembagian fungsi kawasan dimana tempat beraktivitasnya masyarakat dan berdampak pada pembangunan suatu wilayah. Rencana pola ruang meliputi rencana peruntukan ruang fungsi budidaya dan peruntukan ruang fungsi lindung, untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Menurut Ahyuni (2011) bahwa Perencanaan pembangunan menekankan pendekatan sektoral berdasarkan pembagian pembangunan dalam berbagai bidang sementara perencanaan keruangan berdasarkan pendekatan komprehensif dalam kesatuan geografis pembangunan dan dalam penyusunannya disusun oleh tim penyusun dengan latar belakang Perencanaan Wilayah dan Kota dan disusun oleh departemen/dinas Pekerjaan Umum.

Pembangunan suatu wilayah diharapkan berpedoman pada perencanaan yang telah dimuat dalam

RTRW sehingga terciptanya pembangunan yang tertata dengan baik, selaras, harmonis, dan seimbang.

Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui pendekatan secara administrasi yang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya, yang dalam pemanfaatannya mempertimbangkan banyak hal sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pemanfaatan kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Sehingga ketika dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dapat kita ketahui bagaimana kinerja pembangunan terhadap perencanaan yang telah dirumuskan.

Terkait kinerja ini menurut Ahyuni (2011) bahwa Kinerja pembangunan diukur dari seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam menjalankan target rencana pembangunan. Target pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk terukur-kuantitatif persektor. RTRW sebagai dokumen rencana keruangan merumuskan program pembangunan secara komprehensif dalam satuan geografis tetapi tidak pernah terumuskan sebagai target pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan. RTRW lebih banyak berbicara wujud ruang yang akan dibentuk 20 tahun mendatang, sekedar menjadi rujukan pertimbangan penyusunan program

tanpa dimasukkan sebagai target pencapaian pembangunan yang memiliki konsekuensi penganggaran.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) Kesesuaian antara rencana pola ruang yang terdapat pada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dengan implementasi pembangunan (2) Penyebab sesuai dan tidak sesuai pembangunan dengan perencanaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *mixed method*, yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya bulan September tahun 2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Peta RTRW, citra spot 6 Tahun 2017 dan dokumen pembangunan. Teknik analisis berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dengan cara *overlay* peta rencana dengan pembangunan dan analisis kualitatif dengan cara melakukan wawancara ke Bappeda dan Dinas Satu Pintu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°8'32,52"-101°53'30, 166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang Dilewati Jalur Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No.4

Tahun 2009 yaitu 2.962,13 Km² (296,113 Ha), berdasarkan Perda No.3 Tahun 2008 tentang penataan dan pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 kecamatan.

1. Rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

a. Rencana kawasan lindung kawasan lindung tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Dharmasraya..

1) Kawasan hutan lindung kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.304/Menhut-II/2011 meliputi lahan seluas 11.985 yang tersebar di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Timpeh.

2) Kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam

Kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.410 Ha, yang terdapat di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha dan di kec. IX seluas 1.864 Ha.

3) kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada 3 lokasi: Kawasan Siguntur yang Kawasan Padang Laweh dan Kawasan Koto Besar.

Tabel 1. Kawasan Lindung Kab. Dharmasraya

No	Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	11.985
2	Suaka Alam/Pelestarian Alam	5.410
3	Cagar Budaya	918
TOTAL		18.313

Sumber :RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

b. Rencana kawasan budidaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Dharmasraya seluas 279.604 Ha mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong kawasan budidaya dan penyangga serta sesuai dengan Kepmenhum No 304 tentang penunjukkan kawasan hutan.

1) Hutan Produksi

Merupakan suatu lahan atau areal yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan serta digunakan untuk menghasilkan hingga memproduksi suatu hasil yang ekonomis bagi masyarakat disekitarnya, keperluan ekspor dan keperluan industri.

Tabel 2. Hutan Produksi

No	Hutan Produksi	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	26.161
2	Hutan Produksi Terbatas	31.845
3	Hutan Produksi Konveksi	15.568

Sumber: RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 2 menjelaskan bahwa hutan produksi yang direncanakan di Kabupaten Dharmasraya terdapat seluas 73.574 Ha yang terbagi atas Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konveksi.

2) Hutan rakyat

Kawasan Hutan Rakyat dialokasikan di Kec.IX Koto, Kec, Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec.Sitiung, Kec. Timpeh, Kec Koto Baru, dan Kec. Asam Jujuhan. Luas peruntukkan kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya seluas 25.239 Ha.

3) Kawasan pertanian

a) Pertanian lahan basah

Lahan yang diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan lahan basah yaitu 14.643 Ha

b) Pertanian lahan kering

Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 5.285 Ha. Tanaman pangan lahan kering berkembang di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

c) Pertanian hortikultura

Luas lahan untuk peruntukkan kawasan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan di Kec. IX Koto yaitu 6.685 Ha atau 2,21% dari luas wilayah kabupaten.

4) Perkebunan

Kawasan peruntukkan perkebunan di Kabupaten

Dharmasraya seluas 138.032 Ha Peruntukan luas perkebunan rakyat seluas 55.517 Ha (18,25% dari luas kabupaten).

5) Kawasan perikanan

Kawasan budidaya perikanan berpotensi untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya dengan memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia berupa sungai, saluran irigasi, embung, dan kolam. Kawasan sentra budidaya perikanan darat diarahkan di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung dengan alokasi ruang seluas 134 Ha.

6) Kawasan pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya seluas 19.975 Ha yang terdiri atas IUP operasi produksiseluas 2.388 Ha, IUP eksplorasi seluas 17.587 Ha. untuk mendapatkan perijinan usaha kawasan pertambangan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 23.305 Ha.

7) Kawasan industri

Luas lahan yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan industri yaitu mencapai 500 Ha. Arah alternatif lokasi untuk rencana kawasan industri di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada wilayah timur dan selatan kabupaten sepanjang koridor akses jalan kolektor primer yang terdapat di Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh.

8) Kawasan keragaman hayati

Kawasan kebun keragaman hayati diarahkan pengembangannya pada lokasi yang termasuk Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh. Luas kawasan lebih kurang 771 Ha

9) Kawasan pariwisata

Pengembangan objek wisata di Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi atas 4 klaster berdasarkan pertimbangan jangkauan akses dan pengelompokan sebaran objek wisata. Klaster tersebut yaitu: Klaster utara meliputi Kec. IX Koto, Pulau Punjung, Klaster timur meliputi Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Tiumang, Klaster barat meliputi Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru, Klaster selatan meliputi Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Asam Jujuhan.

10) Kawasan transmigrasi

Rencana pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan di Kec. IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago. Luas lahan yang diperuntukkan yaitu lebih kurang 1.312 Ha yang mampu menampung lebih kurang 500 keluarga tani atau lebih kurang menampung 2500 jiwa.

11) Kawasan permukiman

Luas lahan peruntukkan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya sebesar 10.625 Ha yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

2. Implementasi pembangunan Kabupaten Dharmasraya

a. Implementasi kawasan lindung

1) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil digitasi citra spot 6 seluas 11.915 Ha.

2) Kawasan suaka alam

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 seluas 3.529 Ha.

3) Kawasan cagar budaya

Dari kurun waktu 7 tahun saat ini kawasan cagar budaya yang masih terjaga adalah kawasan Siguntur (Kecamatan Sitiung), Kawasan Padang Laweh dan Kawasan Koto Besar.

b. Implementasi kawasan budidaya

1) Hutan produksi

merupakan suatu lahan atau areal yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan

Tabel 3. Hutan Produksi

No	Hutan Produkki	Luas (Ha)
	Hutan Produksi	2 6.598
	Hutan Produksi Terbatas	3 1.118
	Hutan Produksi Konveksi	1 6.791
	Jumlah	7 4.791

Sumber: Digitasi Citra Spot 6 Tahun 2017

Tabel 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2017 diperoleh luas Hutan Produksi Menjadi 74.791 Ha, hasil ini

diperoleh dari hasil digitasi citra spot 6 Tahun 2017.

2) Hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat Tahun 2017 terdapat di Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Pulau Punjung yang luasnya 864 Ha.

4) Kawasan pertanian

a) Pertanian lahan basah

Pembangunan Bendungan batang hari bertujuan untuk jaringan irigasi di Kabupaten Dharmasraya guna meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka menuju swasembada pangan. Sejak pembangunannya Bendungan batang hari memiliki target 17.000 hektar luasan sawah yang akan diairi, sementara lahan eksisting seluas 4.822 Ha, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi penetapan sesuai dengan kajian LP2B.

b) Pertanian lahan kering

Luas pertanian lahan kering yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya ada seluas 7.664 Ha

5) Perkebunan

Perkebunan merupakan penggunaan lahan yang terluas di Kabupaten Dharmasraya. Lebih kurang 59% luas wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah perkebunan dengan penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan. Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang

dikuasai oleh perusahaan maupun individu.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Luas perkebunan sawit yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dibuktikan pada tahun 2015 luas perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya seluas 72.934 ha dengan produksi 1.290.714 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 73.106 ha (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Dharmasraya 2016).

Tabel 4. Luas Lahan Perkebunan berdasarkan jenis tanamannya

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	38.452,50	74.020,30
2	Kelapa Sawit	30.495,10	32.784.561,80
3	Coklat	1.984,70	1.519,40
4	Kayu Manis	162,00	0,00

Sumber; Buku SLHD Kabupaten Dharmasraya.

6) Kawasan pertambangan

RTRW Kabupaten Dharmasraya mengakomodir penetapan wilayah pertambangan sesuai Kepmen ESDM No. 1095.K/30/MEM/2015 dalam peta tersendiri. Sementara dalam peta pola ruang hanya dimasukkan area pertambangan yang telah beroperasi/mendapatkan izin usaha, dan untuk pertambangan batu bara sampai saat ini hanya tinggal 2 IUP produksi batu bara yakni IUP produksi batu bara PT Sinamarinda

Lintas Sumatera dan IUP batu bara KUD Sinamar Sakato.

Berikut data luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian berdasarkan data pada dokumen lingkungan kegiatan dan data pada laporan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan dan/atau usaha. Luas pertambangan di Kabupaten Dharmasraya ada seluas 3.433 Ha.

Tabel 5. Luas Areal Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

No	Jenis bahan galian	Nama perusahaan	Luas IUP (Ha)	Produksi (Ton/thn)
1	Batu Bara	KUD Sinamar	197,33	75.457,43
2	Batu Bara	Sinamar Lintas Sumatera	555,40	55.035,46
3	Batuan (Sirtukil)	Ridwan T	3,00	5.851,00
4	Batuan (Sirtukil)	Asrida	2,00	2.000,00
5	Batuan (Sirtukil)	Arjuna	4,00	280,00
6	Batuan (Sirtukil)	H.Abdul Haris Tuanku Sati	3,00	1.750,00
7	Batuan (Sirtukil)	Syahrial Salam	3,00	600,00
8	Batuan (Sirtukil)	Amrizal Dt Rajo Medan	3,00	4.700,00

Sumber :Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya

Pertambangan legal yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan batu bara dan sirtukil. Untuk pertambangan emas merupakan pertambangan ilegal yang berada di sepanjang aliran sungai Batanghari, anak-anak sungai dan beberapa lokasi yang terpencil dan berada bahkan berada didalam kawasan perkebunan masyarakat sendiri.

1) Kawasan transmigrasi

Rencana pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan di Kec. IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago. Luas lahan yang diperuntukkan yaitu lebih kurang 1.312 Ha yang mampu menampung lebih kurang 500 keluarga tani atau lebih kurang menampung 2500 jiwa. Kawasan transmigrasi tersebut saat ini telah menjadi bagian kawasan permukiman lokal.

3. Kesesuaian implementasi dengan pembangunan

Dari *overlay* digitasi peta citra spot 6 dan peta rencana pola ruang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- 1) Lahan perkebunan yang tidak termasuk dalam peta rencana Pola Ruang terdapat seluas 87.472 Ha.
- 2) Lahan permukiman yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 1.719 Ha.
- 3) Lahan persawahan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 2.915 Ha.
- 4) Lahan pertanian lahan kering yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 8.853 Ha.
- 5) Pada Kawasan hutan rakyat, terjadi tumpang tindih dengan perizinan kawasan pertambangan PT Incasi di Kecamatan Pulau Punjung.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2011 terbagi atas 2 kawasan, yakni perencanaan kawasan lindung dan perencanaan kawasan budidaya, ketika dilakukan *overlay* peta rencana dengan implementasi pembangunan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam RTRW pada tahun 2011. Berikut perbandingan perencanaan dengan implementasi pembangunan.

Tabel 6 Perbandingan Luas Perencanaan dengan Implementasi Pembangunan

No	Kawasan	Luas (Ha)		Keterangan
		Perencanaan	Implementasi	
1	Kawasan Lindung	18.313	18.205	
	Hutan Lindung	11.985	11.915	Berkurang
	KSA Cagar Budaya	5.410 918	5.372 918	Berkurang Tetap
2	Kawasan Budidaya	290.703	276.079	
	Hutan Produksi	73.574	74.791	Bertambah
	Hutan Rakyat	25.239	864	
	Pertanian Lahan basah	14.643	4.822	
	Pertanian Lahan kering	5.285	7.664	Bertambah
	Perkebunan	138.032	173.061	Bertambah
	Permukiman	10.625	11.444	Bertambah
Pertambangan	23.305	3.433		
TOTAL LUAS		309.061	294.284	

Sumber: *Overlay Peta Perencanaan dengan Exisiting*

Tabel 6 menjelaskan bahwa terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit yang disebabkan oleh *booming* kelapa sawit oleh dunia usaha. Kemudian alih fungsi hutan ke kawasan pertambangan yang

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu seiring bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan pertambahan lahan untuk permukiman dan sarana prasarana yang diperlukan juga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan.

4. Faktor Penyebab

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari Frinaldi M,Sc, Indi dan Rasnam dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perubahan-perubahan dalam perencanaan RTRW disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

- 1) Dinamika pembangunan
- 2) Alih fungsi lahan
- 3) Kurangnya pengawasan
- 4) Peta status tanah tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW
- 5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terikat sepenuhnya dengan RTRW
- 6) Dinas yang terkait dalam pembangunan tidak merujuk satu peta dalam pembangunannya
- 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan dalam pembangunan
- 8) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait tidak komitmen dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RTRW

- 9) Pembangunan maupun perizinan sudah dilakukan dan sudah diberikan sebelum penyusunan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disusun pada tahun 2011-2031 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031. Selama rentang waktu lima tahun pelaksanaannya telah berlangsung pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui perkembangan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 16 (1) menyatakan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali sekali dalam 5 tahun.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RTRW, yakni kawasan perkebunan yang tidak termasuk dalam peta rencana Pola Ruang terdapat seluas 87.472 Ha, kawasan permukiman yang tidak termasuk dalam peta

rencana pola ruang terdapat seluas 1.719 Ha, kawasan persawahan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 2.915 ha, kawasan pertanian lahan kering yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 8.853 Ha dan perencanaan kawasan hutan rakyat yang tumpang tindih dengan kawasan perizinan pertambangan PT Incasi di kecamatan Asam Jujuhan.

2. Alih fungsi lahan, dinamika pembangunan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak terikat dengan RTRW, peta status tanah tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW, dinas yang terkait dalam pembangunan tidak merujuk satu peta dalam pembangunan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan pembangunan, pembangunan maupun perizinan sudah dilakukan dan sudah diberikan sebelum penyusunan RTRW. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pembangunan dengan perencanaan.

Saran

1. Kebijakan satu peta yang telah diberlakukan harapannya tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pembangunan, baik dalam hal perizinan maupun dalam hal pembangunan dilapangan, tetapi di Kabupaten Dharmasraya masih terjadi tumpang tindih. Oleh sebab itu perlu penekanan terkait kebijakan satu peta ini untuk seluruh sektor yang terkait.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah harapannya komitmen dengan kebijakan maupun perencanaan-perencanaan yang telah disusun dalam RTRW, tujuannya agar pembangunan kedepannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni.2015.*Perencanaan Pengguna an Lahan*.Jakarta.Kencana
- Ahyuni.2011.Pemanduan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/view/20> diakses pada 8 Februari 2019
- Asep Surmayana .(2011).*Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan RTRW*.
- B.S Muljana. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*

- dengan Fokus Repelita V.
Jakarta: UI-Press. 2001. hlm.
4
- Bappeda Kabupaten
Dharmasraya.2011. *Dokumen
Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten
Dharmasraya* .
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan
Penatagunaan Tanah*. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
2010. hlm .194
- Herman Hermit. *Pembahasan
Undang-Undang Penataan
Ruang*. Bandung: Mandar
Maju. 2008. hlm. 68
- Michael Rahmatullah, Octavianus
H.A. Rogi & Sony. *Evaluasi
Kebijakan Pola Ruang dan
Struktur Ruang Berbasis
Mitigasi Bencana Banjir*.
- Khristina Dwi Astuti, Bayu Ika
Mahendra.(2015).
*Sinkronisasi Rencana Pola
Ruang Pada Wilayah
Perbatasan Kota Semarang*.
- TariganRobinson.2005. *Perencanaan
Pembangunan
Wilayah*.Jakarta.PT Bumi
Aksara.
- UU No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
- UU No. 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya
- Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri Agraria Dan tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No 6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Peninjauan
Kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah
- Permen PU No.16 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten
- Permen PU NO.17 Tahun
2009 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota
- Permen PU No.6 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.